**MANAJEMEN ASET TIK SPBE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ATRIBUT PROSES BISNIS (APB) MANAJEMEN ASET TIK SPBE** | | | |
| **PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK** | |  | |
| **DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA, STATISTIK PERSANDIAN** | | **MANAJEMEN ASET TIK SPBE** | |
| **PENGEMBANG ATRIBUT PROSES BISNIS (APB) MANAJEMEN ASET TIK SPBE** | | | |
| Disusun oleh:  ……………………….  Kepala Bidang | Disetujui oleh:  ……………………….  Kepala Dinas | Peraturan  Nomor  Tanggal Berlaku mulai | : …………………  : …………………  : …………………  : ………………… |
|  |  |  | |

**Tujuan Proses**

1. Menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
2. Memberikan panduan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menjamin terwujudnya manajemen Aset TIK SPBE dengan prinsip multi manfaat, terintegrasi, berkelanjutan, optimal dan terjamin keamanannya.
3. Memberikan panduan kepada setiap Perangkat Daerah untuk dapat menyimpan, melindungi dan memastikan penggunaan Aset TIK dan keberadaannya untuk mendukung pelaksanaan layanan SPBE Pemerintah Daerah.

**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup APB Manajemen Aset TIK SPBE ini mengikuti siklus Manajemen Aset TIK SPBE meliputi tahapan (1). Perencanaan, (2). Pengadaan, (3). Pengelolaan dan (4). Penghapusan dengan acuan *bestpractises* dokumen IT Aset Management (ITAM), yaitu meliputi fase 1: **Strategy** (*Requirement Gathering & Product Investigation*), fase 2: **Plan** (*Business Approval*), fase 3: **Transition** (*Procurement*) dan fase 4: **Management** (*Support Strategies & Physical Management* serta *Retirement & Disposal Strategies*).

**Sasaran Strategis**

1. Menyediakan ketersediaan data & informasi terkait Aset TIK SPBE yang akurat dan tepat waktu untuk tujuan perencanaan dan dukungan operasional pemerintahan.
2. Menyediakan transparansi Aset TIK SPBE yang lebih tinggi melalui ketersediaan layanan sistem informasi Aset TIK SPBE.
3. Menyediakan informasi Aset TIK SPBE yang tepat tentang keberadaan lokasi penggunaan, konfigurasi, siapa pengguna Aset TIK SPBE dan status Aset TIK SPBE guna kepentingan perencanaan dan manajemen perubahan Aset TIK SPBE.
4. Memastikan pengelolaan Aset TIK SPBE dengan menggunakan pendekatan Manajemen Risiko SPBE.
5. Untuk memastikan penggunaan Aset TIK SPBE dapat memberikan *value* terhadap Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik.

**Indikator Kinerja Utama (Key Perfomance Indicator/KPI)**

1. Tersedianya Daftar Aset TIK SPBE.
2. Tercatatnya Status Kondisi Aset TIK SPBE secara Up to date.
3. Keselarasan data antar Dinas di Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

**Pengendalian yang dibutuhkan:**

1. Review hasil pengumpulan data Aset TIK SPBE.

2. Review hasil penilaian kondisi Aset TIK SPBE.

**Definisi dan Terminologi:**

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
4. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
5. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
6. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
7. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
8. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
9. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

**Ketentuan dan Kebijakan Umum:**

1. Proses Manajemen Aset TIK SPBE Pemerintah Daerah mengacu kepada Proses Manajemen Aset TIK SPBE.
2. Profil Risiko SPBE merupakan referensi untuk mengambil keputusan terkait Manajemen Aset TIK SPBE.

**Referensi:**

1. Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor …. Tahun 2022 Tentang Manajemen Aset TIK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. IT Asset Management (ITAM)

Dokumen Terkait:

1. Arsitektur SPBE
2. Peta Rencana SPBE
3. RPJPD
4. RPJMD

Lampiran:

1. SOP Pengelolaan Aset TIK SPBE Perangkat Daerah
2. Referensi Arsitektur Data SPBE

| **KEGIATAN UTAMA DAN RACI** | | |
| --- | --- | --- |
| **KEGIATAN UTAMA** | **DURASI** | **RACI** |
| **1. Menjalankan Proses Perencanaan Aset TIK**  Seluruh OPD melakukan proses perencanaan Aset TIK, meliputi Perencanaan Strategis dan Perencanaan Tahunan, yang dilakukan melalui aktivitas:   1. Mengumpulkan daftar isian rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras dari setiap perangkat daerah sesuai dengan Peta Rencana SPBE pada tahun berjalan. Penyusunan dokumen Perencanaan juga didasarkan pada RPJMD, Standar Barang dan Standar Kebutuhan. 2. Melakukan verifikasi dan validasi daftar isian rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras dari setiap perangkat daerah sesuai dengan Peta Rencana SPBE pada tahun berjalan. 3. Menyusun dokumen Analisis Manfaat dan Biaya atas rencana strategis dan/atau rencana tahunan Aset TIK. 4. Menetapkan dokumen rencana strategis dan /atau rencana tahunan Aset TIK sesuai jangka waktu masing-masing. | 1 bulan | R: Perangkat Daerah  A: DISKOMINFOSP  C: BKAD, BAPPEDA  I: Tim Koordinasi SPBE |
| **2. Menjalankan Proses Pengadaan Aset TIK**  Pemerintah Daerah menjalankan Proses Pengadaan Aset TIK melalui kegiatan:   1. Menyediakan dan menjalankan mekanisme operasional berupa penyediaan dokumen: standar spesifikasi perangkat dan standar biaya masukan sebagai dasar penetapan harga perolehan sendiri 2. Menyiapkan dokumen Arsitektur & Peta Rencana SPBE dan DPA/RKA sebagai dasar acuan pelaksanaan kegiatan pengadaan aset TIK 3. Menjalankan mekanisme pengadaan Aset TIK berkoordinasi dengan setiap PD dan pihak UPBJ dengan acuan peraturan perundang-undangan terkait proses pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. 4. Mengkoordinasikan hasil pengadaan aset TIK kepada PD pengelola Barang milik Daerah sebagai dasar pencatatan aset dan melakukan update data pada dokumen IT Ast register dan melakukan update dokumen CMDB | 1-3 bulan | R: UPBJ  A: DISKOMINFOSP  C: Perangkat Daerah  I: BKAD, BAPPEDA  Tim Koordinasi SPBE |
| **3. Menjalankan Proses Pengelolaan Aset TIK**  Pemerintah Daerah menerapkan Pengelolaan Aset TIK melalui kegiatan:   1. penatausahaan 2. pemanfaatan 3. pengamanan 4. pemeliharaan 5. penilaian 6. pemindahtanganan 7. pembinaan 8. pengawasan 9. pengendalian | 1 tahun | R: Perangkat Daerah  A: BKAD  C: DISKOMINFOSP  I: Tim Koordinasi SPBE |
| **4. Menjalankan Proses Penghapusan Aset TIK**  Pemerintah Daerah menerapkan proses penghapusan Aset TIK melalui aktivitas:   1. Pembersihan Media Aset TIK. 2. Pemusnahan Media Elektronik. 3. Perbaikan hard drive dalam masa garansi. 4. Pembuangan media yang rusak. 5. Pengelolaan data dan informasi di pihak eksternal. | 1 tahun | R: Perangkat Daerah  A: BKAD  C: DISKOMINFOSP  I: Tim Koordinasi SPBE |